



PENETAPAN

Nomor: 27/Pdt.P/2022/PN Tnr.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tanjung Redep yang mengadili dan memeriksa perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon:

Nur Siswanto, tempat/tanggal lahir Batang 5 November 1978, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Sahrai Gang Falah Rt., Kelurahan Rinding Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redep Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Tnr., tanggal 9 Agustus 2022 tentang Penetapan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Tnr., tanggal 9 Agustus 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca permohonan Pemohon dalam berkas perkara;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon di persidangan;

Setelah membaca, meneliti dan mempelajari bukti surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan di persidangan dan tanggapan Pemohon atas keterangan Saksi-Saksi tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tertanggal 03 Agustus 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tanjung Redep tanggal 9 Agustus 2022 dengan register perkara Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Tnr., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia (WNI) berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dengan Nomor Induk Kependudukan 6403040511780001, tertanggal 30 Mei 2022;
2. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2001 telah terbit Sertipikat Hak Milik nomor M.44/Desa/Kelurahan Harapan Jaya, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Berau, yang terletak di dalam Propinsi Kalimantan

Halaman 1 dari 10 halaman Penetapan Nomor:27/Pdt.P/2022/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, Kabupaten Berau, Kecamatan Segah, Desa/Kelurahan Harapan Jaya, seluas 5.000 M² (lima ribu meter persegi) atas nama NURSAID;

3. Bahwa terdapat perbedaan nama yang tertera di Sertipikat tersebut dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), dimana yang tertera di Sertipikat adalah NURSAID sedangkan yang tertera di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) adalah NUR SISWANTO;
4. Bahwa nama yang tertera di Sertipikat tersebut adalah merupakan nama panggilan saya sehari-hari pada waktu saya kecil, yang oleh aparat kampung dijadikan dasar untuk membuat Sertipikat tersebut;
5. Pemohon tidak menyadari bahwa nama yang tertera di Sertipikat tersebut adalah keliru, akan tetapi setelah pemohon akan menjual tanah tersebut, baru pemohon menyadari bahwasanya nama yang tertera di sertipikat tersebut dan nama yang tertera di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) adalah berbeda;
6. Bahwa yang sebenarnya Pemohon bernama NUR SISWANTO, Jenis kelamin laki-laki, yang lahir di Batang pada tanggal 03 November 1978, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor 6403-LT-30062022-0006, tertanggal 30 Juni 2022 adalah seorang anak dari pasangan suami isteri yang bernama KARNO dan KASMARI, yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;
7. Bahwa identitas Pemohon sebagaimana dimaksud pada angka 6 (enam) permohonan ini juga telah sesuai dengan bukti-bukti sebagai berikut:
 - a. Kartu Tanda Penduduk nomor 6403040511780001 tertanggal 30 Mei 2022;
 - b. Kartu Keluarga Nomor 6403091911200008 dengan nama Pemohon sebagai Kepala Keluarga yaitu NUR SISWANTO;
 - c. Kutipan Akta Nikah nomor 0127/011/XI/2018 tertanggal 27 November 2018;
8. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Harapan Jaya tertanggal 04 Juli 2022, nomor 470/067/K.HJ/VII/2022, identitas atas nama NUR SISWANTO dengan NIK 6403040511780001 adalah satu orang yang sama dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : M.44/Desa Harapan Jaya atas nama NURSAID;
9. Bahwa berdasarkan semua uraian-uraian diatas Pemohon ingin ditetapkan nama sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Elektrik Nomor 6403040511780001 atas nama NUR SISWANTO dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : M.44/Desa Harapan Jaya tertanggal 29 Oktober 2001 atas nama NURSAID adalah merupakan satu orang yang sama;

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor:27/Pdt.P/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa untuk itu Pemohon meminta di tetapkan dengan suatu Surat Penetapan dari Pengadilan Negeri Tanjung Redep.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redep Cq. Hakim yang memeriksa Permohonan ini untuk menetapkan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon untuk memulai sidang yang selanjutnya memberikan Surat Penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Identitas Pemohon yang tercatat di dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik Nomor 6403040511780001 atas nama NUR SISWANTO dengan nama yang tertera di Sertipikat Hak Milik Nomor : M.44/Desa Harapan Jaya tertanggal 29 Oktober 2001 atas nama NURSAID adalah merupakan satu orang yang sama;
3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya setelah dibacakan permohonannya dan Pemohon menyatakan terdapat perubahan dalam permohonannya yaitu pada petitum permohonannya menjadi;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama NUR SISWANTO dan nama NURSAID adalah merupakan satu orang yang sama;
3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut di persidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 6403040511780001 atas nama Nur Siswanto, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 6403-LT-30062022-0006 atas nama Nur Siswanto, diterbitkan tanggal 30 Juni 2022, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0127/011/XI/2018 antara Nur Siswanto dengan Eka Supriatin, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 6403091911200008 atas nama Kepala Keluarga Nur Siswanto, diterbitkan tanggal 9 Maret 2022, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-4;

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor:27/Pdt.P/2022/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Sertipikat Hak Milik atas tanah Nomor M.44 terletak di Desa Harapan Jaya, Kecamatan Segah, Kabupaten Berau, dengan luas 5000 M² atas nama Pemegang Hak Nursaid, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Sertipikat Hak Milik atas tanah Nomor M.419 terletak di Desa Harapan Jaya, Kecamatan Segah, Kabupaten Berau, dengan luas 5000 M² atas nama Pemegang Hak Nursaid yang telah coret dan di ganti nama menjadi Nur Siswanto berdasarkan surat keterangan tanggal 9 Maret 2022, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/067/K.HJ/VII/2022 yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 4 Juli 2022 oleh Ali Sasmirul selaku Kepala Kampung Harapan Jaya, Pemerintah Kabupaten Berau Kecamatan Segah Kampung Harapan Jaya, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon juga mengajukan Saksi-Saksi di persidangan, di bawah sumpah menurut tata cara agamanya telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Yandi, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi merupakan tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon merupakan anak dari Bapak Karno dan Ibu Kasmari;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 1997 ketika Saksi, Pemohon dan orang tua Pemohon berangkat menggunakan kapal dari Pulau Jawa menuju ke Berau Kalimantan Timur sebagai transmigran;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dengan nama Nursaid karena nama tersebut merupakan nama kecil Pemohon dan nama tersebut masih digunakan sampai sekarang, namun nama Pemohon dalam KTP dan dokumen kependudukan lainnya yaitu Nur Siswanto;
 - Bahwa nama Nur Siswanto diperoleh oleh Pemohon saat ia masuk Pesantren;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena nama Pemohon dalam Sertipikat Hak Milik nomor M.44 sebagaimana bukti surat P-5 yaitu atas nama Nursaid sedangkan nama Pemohon dalam KTP dan dokumen kependudukan lainnya atas nama Nur Siswanto;

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor:27/Pdt.P/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat melakukan pengurusan pendaftaran tanah pihak RT tahunya nama Pemohon yaitu Nursaid sehingga nama Pemohon dalam SHM sebagaimana bukti P-5 dan P-6 yaitu atas nama Nursaid;
 - Bahwa nama Pemohon dalam SHM sebagaimana bukti P-6 sudah berhasil dirubah namanya yang semula Nursaid menjadi Nur Siswanto berdasarkan Surat Keterangan Kepala kampung Harapan Jaya pada tahun 2020, sedangkan nama Pemohon dalam SHM Nomor M.44 sebagaimana bukti P-5 belum diubah karena pada tahun 2020 SHM Nomor M.44 tersebut sedang dijaminkan di Bank dan ketika selesai dijaminkan untuk merubah nama dalam SHM Nomor M.44 tersebut harus melalui Penetapan Pengadilan, sehingga Pemohon mengajukan permohonannya;
 - Bahwa nama Nursaid dan Nur Siswanto ialah nama dari satu orang yang sama yaitu Pemohon;
 - Bahwa di atas tanah dengan SHM Nomor M.44 terdapat tanaman Sawit yang ditanam dan dikelola oleh Pemohon;
 - Bahwa selama ini tidak pernah ada sengketa tanah milik SHM Nomor M.44 milik Pemohon;
2. Saksi Anwarul Ikhwan, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi merupakan tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon merupakan anak dari Bapak Karno dan Ibu Kasmari;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 1997, dengan nama Nursaid karena nama tersebut merupakan nama kecil Pemohon dan nama tersebut masih digunakan sampai sekarang, namun nama Pemohon dalam KTP dan dokumen kependudukan lainnya yaitu Nur Siswanto;
 - Bahwa nama Nur Siswanto diperoleh oleh Pemohon saat ia masuk Pesantren;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena nama Pemohon dalam Sertipikat Hak Milik nomor M.44 sebagaimana bukti surat P-5 yaitu atas nama Nursaid sedangkan nama Pemohon dalam KTP dan dokumen kependudukan lainnya atas nama Nur Siswanto;
 - Bahwa saat melakukan pengurusan pendaftaran tanah pihak RT tahunya nama Pemohon yaitu Nursaid sehingga nama Pemohon dalam SHM sebagaimana bukti P-5 dan P-6 yaitu atas nama Nursaid;

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor:27/Pdt.P/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon dalam SHM sebagaimana bukti P-6 sudah berhasil dirubah namanya yang semula Nursaid menjadi Nur Siswanto berdasarkan Surat Keterangan Kepala kampung Harapan Jaya pada tahun 2020, sedangkan nama Pemohon dalam SHM Nomor M.44 sebagaimana bukti P-5 belum diubah karena pada tahun 2020 SHM Nomor M.44 tersebut sedang dijaminkan di Bank dan ketika selesai dijaminkan untuk merubah nama dalam SHM Nomor M.44 tersebut harus melalui Penetapan Pengadilan, sehingga Pemohon mengajukan permohonannya;
 - Bahwa nama Nursaid dan Nur Siswanto ialah nama dari satu orang yang sama yaitu Pemohon;
 - Bahwa di atas tanah dengan SHM Nomor M.44 terdapat tanaman Sawit yang ditanam dan dikelola oleh Pemohon;
 - Bahwa selama ini tidak pernah ada sengketa tanah milik SHM Nomor M.44 milik Pemohon;
3. Saksi Ali Sasmirul, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon merupakan warga Saksi;
 - Bahwa Saksi merupakan Kepala Kampung Harapan Jaya Kecamatan Segah Kabupaten Berau;
 - Bahwa setahu Saksi dalam kesehariannya Pemohon biasa dipanggil Nursaid;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena nama Pemohon dalam Sertipikat Hak Milik nomor M.44 sebagaimana bukti surat P-5 yaitu atas nama Nursaid sedangkan nama Pemohon dalam KTP dan dokumen kependudukan lainnya atas nama Nur Siswanto;
 - Bahwa Saksi tahu terkait bukti surat P-7 karena Saksi yang membuat dan menandatangani surat keterangan tersebut yang pada intinya dalam surat keterangan tersebut menyatakan nama Nur Siswanto, NIK 6403040511780001, tempat tanggal lahir Batang 5 November 1978 merupakan nama yang sama dengan yang ada di dalam Sertipikat nomor M.44 atas Nama Nursaid dan merupakan nama dari satu orang yang sama yaitu Pemohon;
 - Bahwa nama Nursaid dan Nur Siswanto ialah nama dari satu orang yang sama yaitu Pemohon;
 - Bahwa di atas SHM Nomor M.44 terdapat tanaman Sawit yang ditanam dikelola oleh Pemohon;

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor:27/Pdt.P/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini tidak pernah ada sengketa tanah milik SHM Nomor M.44 milik Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah itu Pemohon menyatakan bahwa Pemohon mohon suatu penetapan;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian penetapan ini, perlu ditunjuk segala yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum tercakup dalam penetapan ini dianggap telah termuat dalam penetapan ini dan merupakan suatu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagai diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonannya tertanggal 3 Agustus 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redep pada tanggal 9 Agustus 2022, yang pada pokoknya memohon kepada Hakim agar menetapkan bahwa nama NUR SISWANTO dan nama NURSAID adalah merupakan satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-7 dan 3 (tiga) orang Saksi yang masing-masing menerangkan di bawah sumpah yaitu bernama Saksi Yandi, Saksi Anwarul Ikhwan dan Saksi Ali Sasmirul;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dihubungkan dengan keterangan Saksi satu dengan Saksi lainnya telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menetapkan bahwa nama Nur Siswanto dan nama Nursaid adalah merupakan satu orang yang sama;
- Bahwa Pemohon lahir di Batang tanggal 5 November 1978, dengan nama yang tertuang dalam dokumen P-1 sampai dengan P-4 yaitu Nur Siswanto, dan nama Nur Siswanto diperoleh Pemohon saat masuk Pesantren;
- Bahwa nama Nursaid ialah nama kecil dan nama panggilan sehari-hari Pemohon;
- Bahwa berdasarkan bukti surat P-7 dan berdasarkan keterangan Saksi Yandi, Saksi Anwarul Ikhwan dan Saksi Ali Sasmirul, bahwa nama Nur Siswanto dan nama Nursaid adalah nama dari satu orang yang sama yaitu Pemohon,

Menimbang, bahwa sebelum masuk pada pokok permohonan maka Hakim akan terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai aspek formil

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor:27/Pdt.P/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah Pengadilan Negeri Tanjung Redep berwenang atau tidak untuk mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43 (empat puluh tiga), dinyatakan bahwa Permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon, dengan demikian suatu permohonan secara relatif hendaknya ditujukan kepada pengadilan negeri dimana Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redep yaitu sebagaimana bukti P-1, P-3, P-4 dan P-7 Pemohon bertempat tinggal Jalan Sahrai Gang Falah Rt 8, Kelurahan Rinding Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, maka berdasarkan hal tersebut Pengadilan Negeri Tanjung Redep berwenang untuk mengadili permohonan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dari aspek materiil Permohonan Pemohon yaitu apakah permohonan cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 1 mengenai mengabulkan permohonan Pemohon, Hakim berkesimpulan bahwa mengenai petitum angka 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 Pemohon yang mana Pemohon dalam petitum angka 2 permohonannya menyatakan menetapkan bahwa nama NUR SISWANTO dan nama NURSAID adalah merupakan satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menetapkan bahwa nama Nur Siswanto dan nama Nursaid adalah merupakan satu orang yang sama, dan untuk membuktikan hal tersebut Pemohon mengajukan bukti surat P-1 yang merupakan Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 6403040511780001 diketahui Nur Siswanto, lahir di Batang tanggal 5 November 1978, berdasarkan bukti surat P-2 yang merupakan Kutipan Akta Kelahiran nomor 6403-LT-30062022-0006, diterbitkan tanggal 30 Juni 2022, diketahui bahwa Nur Siswanto lahir di Batang tanggal 5 November 1978 merupakan anak dari Ayah Karno dan Ibu Kasmari, berdasarkan bukti surat P-4 Kartu Keluarga nomor 6403091911200008 diterbitkan tanggal 9 Maret

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan Nomor:27/Pdt.P/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, atas nama Kepala Keluarga Nur Siswanto alamat di Jalan Sahrai Gang Falah Rt 8, Kelurahan Rinding Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Pemohon lahir di Batang tanggal 5 November 1978 dengan nama yang tertuang dalam dokumen P-1 sampai dengan P-4 yaitu Nur Siswanto dan berdasarkan keterangan Saksi Yandi dan Saksi Anwarul Ikhwan bahwa nama Nur Siswanto diperoleh Pemohon saat masuk Pesantren, sedangkan nama Nursaid ialah nama kecil Pemohon dan nama panggilan sehari-hari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-7 Surat Keterangan Nomor 470/067/K.HJ/VII/2022 yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 4 Juli 2022 oleh Ali Sasmirul selaku Kepala Kampung Harapan Jaya, Pemerintah Kabupaten Berau Kecamatan Segah Kampung Harapan Jaya, dan terhadap bukti surat tersebut telah dibenarkan dibuat dan ditandatangani oleh Saksi Ali Sasmirul dan Saksi Ali Sasmirul mengemukakan bahwa surat keterangan tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa nama Nur Siswanto dan nama Nursaid merupakan satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yandi, Saksi Anwarul Ikhwan dan Saksi Ali Sasmirul, bahwa nama Nur Siswanto dan nama Nursaid adalah nama dari satu orang yang sama yaitu Pemohon,

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945 bahwa hak untuk mendapatkan kepastian hukum adalah hak dasar bagi setiap warganegara yang dijamin oleh Negara dalam konstitusi Indonesia, sehingga keinginan Pemohon agar dirinya mendapatkan kepastian atas dualisme namanya tersebut adalah keinginan yang harus dihormati oleh siapapun;

Menimbang, bahwa dalam mengadili perkara pada prinsipnya Hakim harus menerapkan asas kehati-hatian;

Menimbang, bahwa setelah diteliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan Saksi-Saksi sebagaimana terurai diatas dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa nama Nur Siswanto dan Nursaid adalah satu orang

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor:27/Pdt.P/2022/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama sehingga permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan maupun adat istiadat setempat, sehingga menurut hemat Hakim bahwa petitum ke-2 beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 dengan demikian terhadap petitum ke-1 dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian terhadap petitum ke-3 dikabulkan;

Mengingat, Ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945, Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa nama NUR SISWANTO dan nama NURSAID adalah merupakan satu orang yang sama;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000.00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dibuat oleh Lailatus Sofa Nihaayah, S.H., sebagai Hakim Tunggal, pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022, Penetapan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Dahlia, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dahlia, S.H.

Lailatus Sofa Nihaayah, S.H.

Perincian biaya:

Pendaftaran	: Rp30.000,00;
Biaya proses	: Rp50.000,00;
PNBP	: Rp10.000,00;
Materai	: Rp10.000,00
Redaksi	: Rp10.000,00;
Jumlah	: Rp110.000.00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman Penetapan Nomor:27/Pdt.P/2022/PN Tnr.